



Ranah Research
Journal of Multidisciplinary Research and Development

082170743613 | ranahresearch@gmail.com | <https://jurnal.ranahresearch.com>

E-ISSN: 2655-0865

DOI: <https://doi.org/10.38035/rrj.v8i1>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Untuk Membela diri bagi Anggota Polri yang di sidang Kode Etik dengan Vonis Pemberhentian Tidak Dengan Hormat

Andy Prasetya¹, Henny Yuningsih², Hamonangan Albariansyah³

¹Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Sumatra Selatan, Indonesia, prasetya2525@gmail.com

²Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Sumatra Selatan, Indonesia, hennyyuningsih511@gmail.com

³Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Sumatra Selatan, Indonesia, Hamonanganalbariansyah@fh.unsri.ac.id

Corresponding Author: prasetya2525@gmail.com¹

Abstract: “Legal Protection of the Right to Self-Defense for Members of the Indonesian National Police Tried in Code of Ethics Hearings with a Dishonorable Discharge Verdict,” examines the tension between Polri’s disciplinary mechanisms and Indonesia’s criminal justice system. In practice, police personnel accused of criminal offenses are frequently subjected to Dishonorable Discharge (PTDH) through code of ethics hearings before a final criminal judgment (*inkracht van gewijsde*) is issued. This raises questions about the protection of the right to self-defense, the presumption of innocence, and the principle of justice. The study aims to (1) analyze how legal protection for self-defense should be guaranteed in Polri’s code of ethics hearings, and (2) assess whether PTDH imposed prior to a binding criminal verdict is consistent with the principles of Indonesian law. Findings indicate that, while regulations mandate adherence to *audi et alteram partem*, the presumption of innocence, and procedural safeguards under the Penal Code and Code of Criminal Procedure, in practice PTDH is often applied prematurely, undermining legal certainty and fairness. Case comparisons, including Brigadier Andriansyah (pre-*inkracht*) and Briпка Yuswindra (post-*inkracht*), highlight inconsistent practices within the institution. The research concludes that PTDH should only be executed after a final criminal judgment, thereby ensuring substantive justice, legal certainty, and the protection of fundamental rights. Recommendations include harmonizing disciplinary and criminal justice processes and revising internal Polri regulations to align with constitutional and criminal law principles.

Keyword: Legal Protection, Right to Self-Defense, Indonesian National Police, Code of Ethics, Dishonorable Discharge (PTDH).

Abstrak: “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Untuk Membela Diri Bagi Anggota Polri yang disidang Kode Etik Dengan Vonis Pemberhentian Tidak Dengan Hormat”. Latar belakang penulisan ini adalah Dalam Institusi Polri saat personil terlibat atau melakukan tindak pidana baik dalam melaksanakan tugas maupun di luar tugas dan wewenangnya personil polri

senantiasa dituntut dalam kode etik kepolisian yang syarat mendapatkan vonis Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sedangkan pokok pemeriksaan pidana belum mendapatkan keputusan yang *Inkracht*. Adapun tujuan penelitian ini adalah : (1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak membela diri dalam sidang kode etik Polri. (2) apakah vonis PTDH yang dijatuhkan sebelum adanya putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap telah sesuai dengan asas praduga tak bersalah dan prinsip keadilan dalam sistem hukum Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, perlindungan hukum terhadap hak membela diri anggota Polri dalam sidang kode etik seharusnya dijamin melalui asas *audi et alteram partem*, asas praduga tak bersalah, serta ketentuan KUHP, KUHPA, dan peraturan internal Polri. Namun, praktik di lapangan menunjukkan adanya pelanggaran ketika anggota dijatuhi PTDH sebelum memperoleh kepastian hukum pidana. Kedua, vonis PTDH *pra-inkracht* berpotensi bertentangan dengan asas praduga tak bersalah dan prinsip keadilan, karena mengabaikan kepastian hukum dan membuka ruang terjadinya ketidakadilan, sebagaimana ditunjukkan dalam beberapa kasus seperti perkara Brigadir Andriansyah (*pra-inkracht*) dan Bripta Yuswindra (*pasca-inkracht*). Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa PTDH seharusnya baru dijatuhkan setelah adanya putusan pidana *inkracht* untuk menjamin keadilan substantif, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap hak asasi anggota Polri. Penelitian ini merekomendasikan perlunya sinkronisasi antara sistem peradilan pidana dan peradilan etik Polri agar tidak terjadi tumpang tindih, serta pentingnya revisi regulasi internal Polri agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana dan konstitusional.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Membela diri, Polri, Kode etik, PTDH.

PENDAHULUAN

Sejak reformasi, Polri mengalami perubahan signifikan setelah peraturan yang ditetapkan oleh MPR RI pada tahun 2000 dengan nomor VI yang memisahkan kedudukan kelembagaan antara TNI dan Polri. TNI difokuskan pada urusan pertahanan menjadi domain TNI, sedangkan aspek penegakan hukum dan keamanan domestik berada di bawah tanggung jawab Kepolisian Negara atas keamanan dalam negeri. Hal ini diperkuat merujuk pada ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menegaskan Polri memiliki peran sebagai institusi negara yang bertugas dalam bidang penegakan hukum serta pelayanan kepada masyarakat, serta berada di bawah yurisdiksi peradilan umum. Dalam negara hukum, setiap warga negara, termasuk anggota Polri, Menjadi subjek hukum yang memperoleh perlakuan adil dan hal ini ada pada pasal 27 ayat (1) UUD 1945, termasuk kebebasan dalam hal membela diri dan mendapatkan jasa hukum.

Perlindungan dalam proses hukum internal ditujukan kepada anggota Kepolisian dan keluarganya telah diatur melalui PP No. 3 Tahun 2003, PP No. 42 Tahun 2010, dan Perkap No. 2 Tahun 2017. Untuk jelasnya Penasihat Hukum atau Ketentuan hukum yang berlaku dalam institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia berperan sebagai advokat yang menjalankan fungsi dalam bentuk jabatan struktural. Sementara itu, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003, Penasihat Hukum atau Kuasa Hukum diposisikan sebagai advokat yang menjalankan profesi secara mandiri di luar struktur kelembagaan negara.

Namun dalam praktiknya, vonis pencabutan status anggota secara tidak hormat dalam sidang etik kepolisian sering dijatuhkan sebelum ditetapkan sebuah putusan pidana telah memiliki kekuatan hukum yang final, sehingga menimbulkan persoalan hukum terkait asas *presumption of innocence*. Kasus Brigadir Andriansyah menjadi ilustrasi konkret atas persoalan ini. Tujuan utama dalam penelitian ini ialah mengkaji berbagai langkah perlindungan hukum yang diterapkan atas hak-hak yang bersangkutan, membela diri dalam sidang KEPP serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip keadilan dan prinsip *presumption of innocence* dalam hukum Indonesia.

METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan hukum normatif, yaitu metode yang menelaah hukum dari aspek normatif-teoritis dengan mengandalkan bahan hukum primer maupun sekunder sebagai dasar analisis bertujuan untuk melakukan analisis terhadap aturan-aturan hukum yang berlaku dengan menggunakan pendekatan konseptual dan doktrinal melalui studi kepustakaan. Hukum dalam penelitian ini dipahami sebagai suatu tatanan norma yang mencakup prinsip-prinsip dasar, kaidah, serta hukum atau peraturan perundang-undangan merupakan instrumen normatif yang dirancang untuk mengarahkan serta mengendalikan perilaku individu dalam kehidupan sosial dan bermasyarakat. Untuk memberikan solusi terhadap permasalahan hukum yang dikaji, salah satu pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang mengacu pada ketentuan hukum tertulis sebagai dasar analisis yang mengkaji ketentuan hukum tertulis yang berkaitan dengan mekanisme perlindungan hukum terhadap individu atau kelompok yang bersangkutan dan bantuan hukum terhadap anggota Polri; pendekatan berbasis studi kasus yang diterapkan melalui menelaah keputusan hukum yang ditetapkan oleh lembaga peradilan dan sidang kode etik Polri terkait pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH); serta pendekatan futuristik (*futuristic approach*) guna menganalisis hukum positif (*ius constitutum*) merupakan sistem yang telah berlaku saat ini, berbeda dengan (*ius constituendum*) yang masih bersifat prospektif. Data penelitian ini diperoleh dari bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan yang relevan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur akademik, dan juga bahan hukum tersier sebagai pelengkap seperti kamus dan ensiklopedia hukum. Data dikumpulkan dengan cara melakukan studi literatur secara mendalam serta observasi langsung di lokasi penelitian sebagai penunjang, dengan wawancara mendalam terhadap aparat yang berwenang di bidang hukum dan kode etik Polri. Data hasil pengumpulan dianalisis melalui pendekatan kualitatif dengan cara menjelaskan secara rinci isi bahan hukum secara sistematis dan deskriptif, guna memperoleh argumentasi hukum yang logis dan preskriptif untuk menjawab isu hukum yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Membela Diri Dalam Sidang Kode Etik Polri

Perlindungan hukum dalam negara hukum merupakan salah satu indikator utama dari implementasi prinsip-prinsip HAM. Berdasarkan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perlindungan hukum mencakup berbagai tindakan yang bertujuan menjaga keselamatan masyarakat, yang diwujudkan melalui aturan tertulis dengan tujuan agar masyarakat dapat merasa aman, nyaman, dan sejahtera. Perlindungan hukum di Indonesia telah memiliki landasan yuridis yang kuat sebagai wujud negara hukum yang demokratis. Namun, efektivitas perlindungan hukum masih dipengaruhi oleh faktor-faktor struktural, kultural, dan instrumental (Philipus M. Hadjon, 1987).

asas *due process of law* Anggota Polri yang disidang tetap mendapatkan hak membela diri. Proses persidangan etik dilakukan secara terbuka dan transparan. Putusan tidak boleh didasarkan pada praduga bersalah. Tidak dilakukan pemecatan (PTDH) sebelum putusan pidana berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), jika dugaan pelanggaran menyangkut tindak pidana. Regulasi terbaru mengenai prinsip persidangan yang adil di kodifikasi dalam instrument Perang Dunia Kedua menjadi tonggak penting dalam perkembangan hak asasi manusia internasional, dimana prinsip-prinsip *fair trial* kini mendapatkan pengakuan universal. Dalam konteks sidang kode etik anggota Polri, prinsip *fair trial* memiliki peranan krusial dalam upaya menghindari terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Prinsip yang menegaskan bahwa setiap individu memiliki posisi yang setara dan hak yang setara di mata hukum adalah prinsip hukum yang menyatakan bahwasanya setiap individu memiliki kedudukan yang sama dalam hukum, tanpa diskriminasi atas dasar jabatan, pangkat, identitas personal seperti suku, agama, ras, jenis kelamin, serta kondisi ekonomi dan sosial.

Prinsip-Prinsip dalam *Equality Before the Law* adalah Non diskriminasi yaitu Tidak boleh ada perlakuan berbeda hanya karena status sosial, jabatan, ras, agama. Semua anggota yang diduga melanggar harus diproses dengan prosedur yang sama, tidak boleh pilih kasih. Jika anggota Polri belum terbukti secara pidana (belum *inkracht*), tidak boleh langsung diberhentikan tanpa dasar hukum yang jelas, karena itu melanggar prinsip persamaan hak atas pembelaan. Dalam konteks kode etik Polri jaminan hukum bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disidang kode etik harus mencakup dua dimensi, yaitu preventif dan represif. Jika perlindungan preventif seperti hak membela diri dalam sidang etik tidak dijalankan secara maksimal, maka perlindungan hukum represif menjadi sarana korektif terhadap penyalahgunaan kewenangan (Wijaya, 2020).

Dalam kedudukannya sebagai warga negara, anggota Polri memiliki hak dasar yang dimiliki oleh setiap warga negara sesuai dengan pengaturan yang ditetapkan dalam peraturan hukum positif Indonesia nasional dan internasional. Ini mencakup hak untuk mempertahankan eksistensi hidup dan memperoleh perlindungan terhadap rasa aman dari segala bentuk ancaman, kebebasan berekspresi, serta hak memperoleh perlakuan adil selama proses peradilan dan kehidupan bermasyarakat (Raharjo, 2000). Namun dalam dimensi jabatan, anggota Polri terikat oleh ketentuan khusus diatur dalam regulasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang mengatur fungsi dan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam peran ini, anggota Polri tidak hanya memegang hak, tetapi juga kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi demi mewujudkan tertib hukum dan ketertiban masyarakat. Artinya, perlindungan hukum terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam kedudukan sebagai pejabat negara berbeda sifat dan ruang lingkupnya dibandingkan dengan perlindungan hukum terhadap anggota masyarakat biasa.

Jati diri anggota Polri sebagai warga negara sekaligus pemangku jabatan negara menimbulkan implikasi ganda dalam perlindungan hukum. Hak asasi manusia (HAM) melekat secara kodrati, sedangkan hak dasar timbul karena pengangkatan dalam jabatan. Perlindungan hukum terhadap kedua aspek ini harus dibedakan secara tegas namun harmonis. Negara berkewajiban menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap HAM anggota Polri sebagai individu, dan batasan terhadap hak-haknya sebagai aparat yang memiliki tanggung jawab besar terhadap publik (Gautama, 1983).

Perlindungan hukum bertujuan untuk diklasifikasikan menjadi dua bentuk pendekatan utama meliputi langkah-langkah preventif serta tindakan represif. Dalam konteks anggota Polri, perlindungan preventif berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran prosedur, penyalahgunaan wewenang, serta menjamin proses hukum internal berjalan sesuai prinsip *due process of law*. Sementara itu, perlindungan represif bertujuan menyelesaikan perselisihan atau dugaan pelanggaran melalui mekanisme hukum yang tersedia. (Wijaya, 2020)

Perlindungan preventif menjadi sangat penting terutama dalam tahap awal sidang etik, di mana setiap anggota yang diduga melanggar berhak untuk memberikan pembelaan, menghadirkan bukti, dan tidak boleh dikenai sanksi berat seperti pemecatan (PTDH) sebelum putusan pengadilan *inkracht*.

Terdapat dua asas penting yang menjadi pijakan perlindungan hukum anggota Polri, yaitu: Asas Persamaan di Hadapan Hukum (*Equality Before the Law*) Semua anggota Polri berada dalam posisi yang sejajar di hadapan hukum, tanpa diskriminasi atas dasar jabatan, pangkat, atau status sosial. Tidak diperkenankan adanya perlakuan istimewa atas tindakan sewenang-wenang hanya karena posisi struktural seseorang. *Asas Due Process of Law* Proses hukum terhadap anggota Polri, baik etik maupun pidana, harus dilaksanakan secara terbuka, adil, dan memberikan ruang pembelaan. Tidak boleh ada putusan sepihak atau penghukuman sebelum adanya pembuktian sah dan meyakinkan. Hak untuk membela diri merupakan bagian integral dari keadilan prosedural. Hak ini harus tetap diberikan dalam setiap tingkat proses etik dan administratif. Jika dilewati, maka perlindungan represif seperti upaya banding atau gugatan

ke PTUN menjadi jalan korektif (*Wawancara Langsung Terhadap Sdr. ANDRIANSYAH di Lapas Lahat*, n.d.).

Prinsip universal yang mendasari hak pembelaan adalah *asas audi et alteram partem* bahwa tidak boleh ada pihak yang dijatuhi sanksi sebelum diberikan kesempatan untuk menyampaikan pembelaannya.

Dalam praktiknya, masih ditemukan kasus di mana anggota Polri diberhentikan dengan tidak hormat (PTDH) tanpa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Beberapa kasus PTDH justru dilakukan atas dasar pelanggaran etik internal, padahal pelanggaran tersebut berkaitan langsung dengan dugaan tindak pidana yang sedang diproses di pengadilan umum (*Wawancara Secara Zoom Pada Hari Jumat Tanggal 25 Juli 2025 Sekira Pukul 09.00 Wib Terhadap Mantan Ketua Komisi Kode Etik Polri*, n.d.). Permasalahan utama di sini adalah potensi pelanggaran terhadap asas praduga tak bersalah dan prinsip perlakuan setara dalam sistem hukum. Pemecatan sebelum adanya putusan pengadilan yang final dapat dianggap sebagai bentuk penghukuman prematur, serta mencederai hak konstitusional terduga pelanggar (Burhanuddin, 2021).

Berdasarkan Kitab Hukum Pidana tidak secara jelas mencantumkan asas ini, dalam pelaksanaan sistem hukum pidana Indonesia, prinsip praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dipegang teguhtetap menjadi prinsip mendasar yang diterima secara universal.

Perlindungan hukum terhadap anggota Polri harus diberikan secara proporsional berdasarkan dua dimensi peran mereka: sebagai individu dan sebagai pejabat publik. Pemecatan tanpa putusan pidana yang *inkracht*, meskipun berdasarkan pelanggaran etik, dapat menimbulkan pelanggaran asas hukum yang mengedepankan praduga tak bersalah serta ketidakadilan prosedural. Dengan demikian, negara karena itu, negara hukum idealnya menjamin adanya keadilan, transparansi, dan kesetaraan dalam setiap bentuk proses hukum, termasuk dalam lingkungan institusi Polri.

Kesesuaian Vonis PTDH Pra-Inkracht dengan Asas Praduga Tak Bersalah dan Prinsip Keadilan dalam Sistem Hukum Indonesia

Prinsip praduga tak bersalah, atau yang dikenal dengan *presumption of innocence*, menjadi salah satu landasan penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Prinsip ini tercermin dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 3 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur bahwa setiap individu tidak diperkenankan dianggap bersalah hingga adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) (Mertokusumo, 2003). Dalam praktiknya, asas ini memberikan jaminan bahwa setiap individu yang sedang dalam tahap penyidikan atau persidangan, baik ditetapkan sebagai tersangka maupun terdakwa—berhak diperlakukan sebagai orang yang belum memiliki status bersalah secara hukum. Maka dari itu, tindakan administratif seperti penghentian status secara tidak hormat (PTDH) terhadap personel Polri yang masih menjalani proses pidana, namun belum mendapatkan putusan yang final dari pengadilan, berisiko bertentangan dengan prinsip ini.

Menjatuhkan sanksi PTDH pada tahap penyidikan atau persidangan dapat menimbulkan kesan bahwa institusi telah memberikan “penghukuman” sebelum proses peradilan selesai. Padahal, status sebagai tersangka atau terdakwa bukanlah bukti kesalahan, melainkan bagian dari proses untuk mengungkap kebenaran. Oleh karena itu, penerapan PTDH yang mendahului putusan pengadilan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak utama dalam rangka mendapatkan perlakuan yang seimbang dan non-diskriminatif.

Menurut pandangan Sudikno Mertokusumo, prinsip dasar dalam hukum pidana adalah asas praduga tidak bersalah, yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah atau dikenai hukuman tanpa adanya putusan pengadilan yang final dan mengikat. Fungsi lain dari asas ini adalah memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, dengan

tujuan agar setiap individu memperoleh jaminan bahwa proses peradilan berlangsung adil, objektif, dan bebas dari tekanan atau penghakiman di luar pengadilan. Hukum terhadap anggota Polri harus diberikan secara proporsional berdasarkan dua dimensi peran mereka sebagai individu dan sebagai pejabat publik.

Pemecatan tanpa putusan pidana yang inkrah, meskipun berdasarkan pelanggaran etik, dapat menimbulkan pelanggaran asas praduga tak bersalah serta ketidakadilan prosedural. Oleh karena itu, negara hukum idealnya menjamin adanya keadilan, transparansi, dan kesetaraan dalam setiap bentuk proses hukum, termasuk dalam lingkungan institusi Polri.

Dalam kasus Brigadir Andriansyah, terlihat adanya persoalan dalam penerapan prinsip ini. Ia adalah seorang anggota Polri yang dijatuhi sanksi PTDH melalui sidang kode etik, sementara perkara pidana yang melibatkan dirinya masih dalam proses persidangan dan belum memperoleh putusan hukum tetap dari pengadilan umum. Fakta yang muncul menunjukkan bahwa **Brigadir Andriansyah** sebelumnya telah melakukan lima pelanggaran disiplin, namun tidak pernah diproses melalui sidang etik. Sidang baru dilaksanakan ketika ia terjerat dalam kasus pidana, dan keputusan PTDH dijatuhkan sebelum adanya kepastian hukum dari pengadilan. Ini menunjukkan bahwa proses pemberhentian tersebut mengabaikan prinsip *due process of law* dan melanggar asas praduga tak bersalah (Muladi, 2002).

Perlu ditegaskan bahwa, pada tahap ini, **Brigadir Andriansyah** masih berstatus sebagai terdakwa, yang secara hukum belum terbukti bersalah. Pemberhentian dengan tidak hormat pada titik ini dapat menimbulkan kerugian moral, sosial, dan hukum bagi yang bersangkutan, sekaligus menciptakan preseden buruk dalam sistem hukum internal institusi Polri. Hal ini semakin memperjelas pentingnya penegakan asas praduga tak bersalah dalam setiap bentuk proses hukum, baik pidana, administratif, maupun etik, untuk menjaga keadilan substantif dan perlindungan hak konstitusional setiap individu.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap anggota Polri dalam sidang kode etik merupakan perwujudan dari asas *due process of law* dan *equality before the law* yang menjadi fondasi negara hukum Indonesia. Dalam pelaksanaannya, setiap anggota Polri berhak memperoleh perlakuan yang adil, termasuk hak untuk membela diri secara penuh sebelum dijatuhi sanksi apa pun. Namun, praktik pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebelum terbitnya putusan pidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut, yang berpotensi mencederai hak konstitusional dan integritas sistem hukum internal Polri.

Kasus **Brigadir Andriansyah** menggambarkan problematika nyata atas ketidakseimbangan antara penegakan disiplin institusi dan jaminan hak asasi individu. Dalam konteks ini, penting bagi Polri untuk mereformulasi tata kelola etikanya agar sejalan dengan nilai keadilan substantif dan tidak menimbulkan penghukuman prematur. Pemenuhan hak membela diri bukan hanya kewajiban formal prosedural, tetapi juga merupakan manifestasi dari penghormatan terhadap hak asasi dan prinsip praduga tak bersalah yang wajib dijunjung tinggi dalam setiap proses hukum, baik etik maupun pidana.

REFERENSI

- Burhanuddin. (2021). *Hukum Berdasarkan Hari Nurani (sebuah kebijakan penegakan hukum berdasarkan keadilan restoratif)*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tidak Tetap.
- Gautama, S. (1983). *Pengertian Tentang Negara Hukum*. Alumni.
- Mertokusumo, S. (2003). *Hukum Acara Pidana Indonesia*.
- Muladi. (2002). *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*.
- Philipus M. Hadjon. (1987). *Perlindungan hukum bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu.
- Raharjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Wawancara langsung terhadap Sdr. **ANDRIANSYAH** di Lapas Lahat. (n.d.).

Wawancara secara zoom pada hari jumat tanggal 25 juli 2025 sekira pukul 09.00 wib terhadap mantan ketua komisi kode etik polri. (n.d.).

Wijaya, T. sudrajat dan E. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*. Sinar Grafika.